



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 751/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-05/PDT.G/RR/BTG/2021, tertanggal 18 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/247/SK/HK.05/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021 memberikan kuasa kepada : **RISDIANA, SH.,MH, ANDI HARUN ANSORI, SH dan ADE ALIM SURYANA, SH.** Ketiganya adalah Advokat & Pengacara, beralamat di Gubuk Embung, Desa Bungtiang, kecamatan Sakra Barat, LOTIM, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor

Hal. 1 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Syari'at Agama Islam tepatnya pada tanggal 20 Juli 2008 M, bertempat di Kp. Gubug Motong, Desa xxxxxxxx Selatan, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang Sebesar Rp. 610.000,- (Enam Ratus sepuluh ribu Rupiah) Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/ 40/ VII/ 2008. yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 22 Juli 2008.
2. Bahwa pada saat di laksanakan akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama islam.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1 YASIRO MUFIDA : Umur 12 tahun.
 - 3.2 MANAL RAHMA : Umur 5 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan damai, namun setelah mempunyai 1 orang anak, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, tidak rukun karena Pemohon sering melihat Termohon main SMS dan sering saling kontak lewat HP dengan laki-laki lain yang tidak dikenal oleh Pemohon, bahkan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa sekalipun demikian bertahun-tahun Pemohon tetap sabar dengan harapan Termohon akan sadar dan berubah bahwa dirinya telah bersuami.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata sampai Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang ke dua, Termohon ternyata tidak bisa berubah, perselingkuhannya dengan laki-laki lain semakin menjadi-jadi, Pemohon banyak menemukan SMS Termohon dengan laki-laki selingkuhannya yang isinya saling bujuk rayu bahkan sering saling kontak langsung untuk berjanji bertemu di luar/suatu tempat, dan Pemohon selalu menegurnya namun Termohon tiada peduli dengan teguran dan nasehat Pemohon melainkan selalu acuh tak acuh, bahkan justru lebih sering lagi keluar rumah tanpa memberi tahu Pemohon sebagai suaminya.

7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan perbuatan yang menimbulkan fitnah dan dosa, akhirnya pada suatu waktu Pemohon mengajak Termohon bersama kedua orangnya untuk duduk bersama di rumah orang tua Termohon dan membicarakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang akhir-akhir ini semakin retak, tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.

8. Adapun kedua orang tua Termohon pada dasarnya sudah mengetahui tentang tingkah laku anaknya (Termohon) dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pada saat Pemohon dan Termohon bersama kedua orang tua Termohon sudah duduk, lalu Pemohon mentaklik Termohon bahwa bila Termohon berhubungan lagi/berselingkuh lagi dengan laki-laki lain, baik melalui SMS atau ditemukan berbicara lewat HP dan atau ditemukan berdua, maka pada saat itu juga jatuhlah talaq atau cerai antara Pemohon dengan Termohon dan atas taklik tersebut kedua orang tua Termohon sangat setuju atas syarat tersebut.

9. Bahwa puncak ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon sekitar bulan Maret 2021, karena Pemohon menemukan banyak SMS Termohon dengan laki-laki lain yang isinya saling bujuk rayu, bahkan saling berjajian untuk keluar dan akhirnya pada saat itulah puncak ketidak harmonisan dan puncak keretakan antara Pemohon dan Termohon dan selang beberapa hari kemudian Pemohon mengucapkan kata pisah terhadap Termohon secara lisan.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,



10. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah, maka sejak itu juga Termohon meninggalkan rumah dan pisah ranjang, namun kemana Termohon semua keluarga tidak tahu termasuk kedua orang tuanya, Termohon tidak pulang kerumah orang tuanya karena orang tuanya sudah mengharamkan Termohon untuk menginjak halaman rumah orang tuanya oleh orang tuanya sendiri karena orang tuanya sangat muak dan malu dengan tingkah laku anaknya diluar batas sebagai seorang yang sudah bersuami.

11. Bahwa akibat dari perbuatan dan tabiat Termohon, kini Pemohon sakit hati dan kecewa serta Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sehingga **Pemohon Mohon di izinkan untuk mengucapka Ikrar Talaq terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong** karena Pemohon dengan Termohon sudah dan tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

13. Bahwa dalam perkara a quo membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum perkawinan antar Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
3. Memberi izin kepada **Pemohon untuk untuk Menjatuhkan Talaq 1 (Satu) Raj'i** terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 751/Pdt.G/2021/PA.Sel tertanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 22 Juli 2021 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203057041820001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 16-12-2015, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 22-07-2008, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan suka meninggalkan kediaman Bersama tanpa seizin pemohon;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Sejak Maret 2021;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah tetangga Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan suka meninggalkan kediaman Bersama tanpa seizin pemohon;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Sejak Maret 2021;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon Tergugat *vide* Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menjadi tertutup kemungkinan perkara *a quo* diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

- sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan suka meninggalkan kediaman Bersama tanpa seizin pemohon;
- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2021 Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidak hadirnya lawan dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata khusus (perkawinan) asas tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena pembuktian dalam hal perceraian menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, menegaskan bahwa perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri, dan untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana terurai diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena tidak ada eksepsi menyangkut kompetensi relatif maka bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun bukti P.2 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti authentic, oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis yakni fotocopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkn dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya

Hal. 8 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,;
- sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan suka meninggalkan kediaman Bersama tanpa seizin pemohon;
- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2021 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon *a quo* sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan *sakinah mawaddah warahmah*. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sehingga Permohon dengan Termohon sudah pecah (*broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjelasan 39 ayat (2) huruf f (f) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo . pasal 19 huruf f (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.495.000,00** (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **04 Agustus 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta FIRMAN, S.H.I dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I

ABUBAKAR, S.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,



H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBPN Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 751/Pdt.G/2021/PA.Sel,